

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam rangka meningkatkan pembangunan perekonomian ke era yang lebih maju sembari mewujudkan kesejahteraan rakyat, salah satu cara yang dapat di tempuh pemerintah yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan pajak. Oleh negara pajak digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang memadai. Di samping sebagai sumber penyumbang terbesar penerimaan negara, pajak juga berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan dalam menyusun anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sekaligus sebagai alat untuk mengatur setiap kebijakan pemerintah (Ademarta, 2014 : 3).

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Pada penerapannya untuk mendukung langkah pemerintah dalam memaksimalkan sektor pajak, Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan reformasi sistem administrasi perpajakan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mempermudah proses transaksi perpajakan agar basis pajak dapat semakin diperluas (Rayahu, 2009 : 119).

Salah satu reformasi di bidang perpajakan ditandai dengan ditetapkannya visi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan

manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menetapkan misi fiskal salah satunya adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi (Rahayu, 2009 :120).

Nasucha (2004) menyatakan bahwa dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak perlu diperhatikan pencapaian sasaran administrasi perpajakan, antara lain: peningkatan kepatuhan para pembayar pajak, dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak tahun 2001 telah menggulirkan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah (3-5 tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan dengan tujuan tercapainya: (1) tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, (2) tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan (3) produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi.

Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *complaint center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga

merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang semula berdasarkan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* (Rayahu, 2009 : 120).

Sistem administrasi perpajakan yang diusung oleh Direktorat Jendral Pajak mengalami perubahan yang signifikan yang dikenal dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dapat memudahkan setiap masyarakat wajib pajak dalam melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara *online* yang terkoneksi langsung ke setiap Kantor Pelayanan Pajak daerah setempat dalam hal ini Kota Gorontalo. Dengan adanya sistem ini akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses transaksi dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan tepat waktu dan benar.

Perubahan sistem yang baru ini banyak mengundang perhatian dari sisi manfaat dan cara penggunaannya, sehingga dalam praktiknya sistem ini bukan hal yang mudah untuk diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan dan perbedaan pemahaman terhadap modernisasi sistem administrasi perpajakan antara wajib pajak satu dan lainnya, oleh karena itu setiap masyarakat wajib pajak membutuhkan pemahaman yang setidaknya mampu memiliki kompetensi terhadap penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

hal tersebut dipertegas oleh pendapat yang diutarakan oleh Pak Roni selaku kepala bagian pemeriksaan SPT tahunan wajib pajak, yakni:

“Sebagian besar masih banyak WP yang tidak tahu bahkan memang tidak mau repot dan tidak mau cari tahu tentang perkembangan sistem administrasi perpajakan saat ini, ada juga karena alasan latar belakang pendidikan yang memadai. Disamping itu karakteristik WP dan kewajiban WP juga mempengaruhi peningkatan kepatuhan WP itu sendiri.”

Sejalan dengan penjelasan diatas yang pada intinya menyatakan bahwa hal yang paling mendasar yang menyebabkan minimnya pemahaman dan kompetensi WP adalah karakteristik dan kemauan WP itu sendiri. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian tersendiri tentang kualitas sumber daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat wajib pajak dalam hal pengaplikasian modernisasi sistem administrasi perpajakan. Dengan demikian masyarakat wajib pajak akan menyadari dan mengetahui bahwa kemampuan kompetensi dalam menggunakan sistem perapjakan merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui dan dipelajari. Peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap sistem yang diberlakukan oleh wajib pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Sebagai catatan tabel dibawah ini menjelaskan seberapa besar persentasi tingkat kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan SPT tahunan tahunan pada tahun 2013:

Tabel 1 : Capaian Kepatuhan Wajib

2013	WP Wajib	Target Rasio		Realisasi		Capaian	
	SPT Tahunan	Jumlah	%	Realisasi SPT	Realisasi %	+/- SPT	Capaian %
All	62.683	40.744	65,00%	35.870	57,22%	-4.874	88,04%
270. Sulut,Sulteng, Gor, Dan Malut	62.683			35.870	57,22%	35.870	
822. Gorontalo	62.683	40.744	65,00%	35.870	57,22%	-4.874	88,04%

Sumber : KPP Pratama Kota Gorontalo, 2013

Tabel tersebut merupakan suatu bentuk pencapaian atas target dan realisasi tingkat kepatuhan wajib pajak yang diterbitkan tahun 2013, peneliti menggunakan terbitan tahun 2013 sebab pada saat yang saat peneliti melakukan penelitian pihak KPP Pratama sedang dalam proses pembuatan untuk periode 2014. Capaian atas kepatuhan wajib pajak tersebut di nilai melalui pelaporan SPT tahunan wajib pajak. Tabel ini diberikan oleh Pak Roni selaku informan kunci dalam penelitian ini yang oleh peneliti dijadikan sebagai data pembantu untuk memperkuat fenomena penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Realitas Pemahaman Wajib Pajak Dalam Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan”***

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan adanya deskripsi tentang fenomena dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimanakah pemahaman wajib pajak dalam realitas penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dipetik dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak dalam realitas penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

1.5 Manfaat Penelitian

Sumbangsih manfaat yang diharapkan dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan motivasi dan dijadikan sumber referensi bagi para wajib pajak yang belum memahami tentang adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan.
 - b. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian yang sama dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dalam menetapkan kebijakan terhadap wajib pajak terkait dengan penerapan modernisasi sistem administrasi perapjakan.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai parameter bagi para aparaturnya perpajakan dalam mengedukasi dan mensosialisasikan tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan kepada seluruh masyarakat wajib pajak.